



NOTA DINAS

No.: A.201/01.6a/X/2017

Tanggal 23 Oktober 2017

Perihal:

**PENUGASAN DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN TAHAP II
SEMESTER GASAL 2017/2018**

Kami sampaikan dengan hormat bahwa, guna memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian, maka dosen STIESIA Surabaya wajib menghasilkan penelitian terkait bidang akuntansi dan manajemen. Terkait hal tersebut, maka Ketua STIESIA menugaskan dosen STIESIA berikut untuk menghasilkan penelitian pada semester gasal 2017/2018. Adapun dosen yang ditugasi pada Tahap II Semester Gasal 2017/2018 sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak. | 11. Lailatul Amanah, Dra., M.Si., Ak., CA. |
| 2. Astri Fitria, S.E., M.Si., Ak., CA. | 12. Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM |
| 3. Bambang Suryono, Drs., S.H., M.Ak., Ak., CA. | 13. Nur Laily, Dr., M.Si. |
| 4. Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M. | 14. Pontjo Bambang Mahargiono, Ir., M.M. |
| 5. Fidiana, Dr., S.E., M.S.A. | 15. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA. |
| 6. Heru Suprihadi, Dr., M.S., C.P.M. | 16. Suhermin, Dr., S.E., M.M. |
| 7. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA. | 17. Suwardi Bambang Hermanto, Dr., M.M., Ak., CA. |
| 8. Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. | 18. Tri Yuniati, Dra., M.M. |
| 9. Krisna Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA. | 19. Wahidahwati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. |
| 10. Kurnia, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA, CPA. | 20. Wiwiek Srikandi, Dra., M.M. |

Petunjuk Pelaksanaan:

1. Hasil penelitian yang disusun harap disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian LP2M baik dalam hal isi, bahasa, maupun struktur atau sistematika penulisan.
2. Proposal dan hasil penelitian akan di-review oleh Tim Reviewer STIESIA Surabaya. Indikator review mencakup:
 - a. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang akuntansi atau manajemen.
 - b. Kejelasan kontribusi hasil penelitian.
 - c. Kesesuaian dengan gaya selingkung yang ditetapkan LP2M STIESIA Surabaya.
 - d. Tidak melakukan plagiasi.
3. Dosen yang telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan telah disetujui oleh Tim Reviewer, selanjutnya ditandatangani oleh ketua LP2M dan Ketua STIESIA.
4. Setiap hasil penelitian yang dihasilkan diberi penghargaan sebesar Rp5.000.000,- dan anggaran yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada anggaran tahun akademik 2017/2018 dari UK: LP2M STIESIA Surabaya.
5. Periode waktu penulisan proposal dan penyelesaian hasil penelitian ditetapkan dalam lampiran bersama Nota Dinas ini.
6. Laporan hasil penelitian diserahkan ke LP2M STIESIA Surabaya sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Demikian Nota Dinas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua II
3. Kepala LP2M



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

LAPORAN PENELITIAN

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



Peneliti

Ratna Nugraheni SE.,MSi.,Ak.,CA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA

TAHUN AKADEMIK 2017-2018

LAPORAN PENELITIAN

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



Peneliti

Ratna Nugraheni SE.,MSi.,Ak.,CA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA


TAHUN AKADEMIK 2017-2018

Halaman Persetujuan Penelitian

1. Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Peneliti : Ratna Nugraheni, SE.,Msi.,Ak.,CA
3. Lokasi Penelitian : Kanwil Direktorat Pajak Jawa Timur.
4. Waktu Penelitian : 4 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000

Surabaya, 15 Agustus 2018

Peneliti



Ratna Nugraheni, SE.,Msi.,Ak.,CA


Diterima dan disetujui oleh :

Ketua STIESIA



Dr. Nur Fadrijh Asyik, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Ketua LP2M



Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, MM.,PhD

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara berkembang. Untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, Indonesia membutuhkan dana dalam jumlah besar. Dana untuk pembangunan tersebut diperoleh Indonesia dari pinjaman luar negeri, laba Badan Usaha Milik Negara serta berasal dari beberapa jenis pungutan. Jenis pungutan di Indonesia berasal dari pajak, bea, cukai, sumbangan, dan retribusi.

Dalam rangka menambah jumlah penerimaan di sektor pajak, khususnya yang diperoleh dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu perubahan dibidang perpajakan yang berkenai dengan istilah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari yang semula menganut *official assessment system*, dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada aparatur perpajakan menjadi *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pajak .

Faktor terpenting dalam penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak adalah kesadaran dan ketaatan yang tinggi dari wajib pajak. Ketatan atau kepatuhan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam hal ini adalah wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Pajak.....	4
2.1.1. Definisi Pajak.....	4
2.1.2. Ciri-Ciri Pajak.....	4
2.1.3. Fungsi Pajak.....	5
2.1.4. Pembagian Pajak.....	6
2.1.5. Sutyek Pajak.....	7
2.1.6. Pembagian Subyek Pajak.....	8
2.1.7. Wajib Pajak.....	9
2.1.8. Perbedaan WPDN dan WPLN	10
2.1.9. Wajib Pajak PPh Pasal 21	11
2.1.10. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi	12
2.1.11. Surat Pemberitahuan (SPT)	12
2.1.12. Jenis Surat Pemberitahuan	13
2.1.13. Nomor Pokok Wajib	14
2.1.14. Obyek Pajak Penghasilan.....	14

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.3. Kesadaran Wajib Pajak	17
2.4. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	18
2.5. Sanksi Pajak	19
2.5.1. Definisi Sanksi Pajak	19
2.5.2. Jenis Sanksi Pajak	21
2.6. Peneitian Terdahulu	24
2.7. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	25
2.7.1. Kerangka Konseptual	25
2.7.2. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian	28
3.2. Variabel Bebas	28
3.3. Variabel Terikat	29
3.4. Populasi Dan Sampel	30
3.5. Jenis Dan Sumber Data	30
3.6. Metode Pengumpulan Data	30
3.7. Analisis Data	31

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak	33
4.2. Visi dan Misi	34
4.3. Struktur Organisasi	35
4.4. Tugas di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak	36
4.5. Tugas Unit Kanwil DJP	38
4.6. Uji Kualitas Data	39
4.6.1. Uji Validitas Data	39
4.6.2. Uji Reliabilitas	42
4.7. Uji Asumsi Klasik	46
4.7.1. Uji Normalitas	46
4.7.2. Uji Multikolinearitas	47
4.7.3. Uji Heterokedastisitas	48
4.8. Uji Hipotesis	49

4.8.1. Uji Statistik F	50
4.8.2. Uji Statistik t	50
4.8.3. Koefisien determinasi	52
4.9. Pembahasan	52

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan	55
5.2. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	39
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan PemahamanWajib Pajak	40
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Sanki Pajak.....	41
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
Tabel 4.5. Reliabilitas Variabel penelitian	42
Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak.....	43
Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Pengtahuan dan Pemahaman Wajib Pajak.....	44
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Sanki Pajak	45
Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4.10. One – Samplekolmogorou – Smirnou Test.....	47
Tabel 4.11. Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.12. Uji Heterokedastisitas	48
Tabel 4.13 Hasil Uji Model Regresi	49

DAFTAR GAMBAR

4.1. Gambar Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak	35
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Data Responden
- Lampiran 3 : Hasil Analisis

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian berjumlah 61 responden.

Hasil statistik menunjukkan bahwa (1) hasil uji statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 333 skor atau sebesar 73,2%, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kesadaran wajib pajak adalah yang terkait dengan bahwa wajib pajak telah menyadari terhadap laporan pajak tepat waktu, (2) hasil uji statistik deskriptif variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 313 skor atau sebesar 98,8%, artinya informasi yang diperoleh dari variabel pengetahuan dan pemahaman pajak adalah yang terkait dengan bahwa pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan *self assessment*.,(3) hasil uji statistik deskriptif variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 334 skor atau sebesar 73,4%, artinya informasi yang diperoleh dari variabel sanksi pajak adalah yang terkait dengan bahwa adanya sanksi yang diatur oleh undang-undang, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden, (4) hasil uji statistik deskriptif variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 338 skor atau sebesar 74,3%, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah yang terkait dengan bahwa adanya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu.

Keywords : pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara sedang berkembang. Untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, Indonesia membutuhkan dana dalam jumlah besar. Dana untuk pembangunan tersebut diperoleh Indonesia dari antara lain pinjaman luar negeri, laba Badan Usaha Milik Negara serta berasal dari beberapa jenis pungutan.

Jenis pungutan di Indonesia berasal dari selain pajak dan pajak. Pungutan selain pajak dapat berupa bea, baik bea masuk maupun bea keluar, cukai, sumbangan, dan retribusi. Bea merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang yang masuk ataupun keluar melalui daerah pabean Indonesia dengan mengenakan tarif tertentu. Cukai merupakan pungutan terhadap barang-barang tertentu dengan tarif tertentu, contohnya pungutan terhadap cukai tembakau. Sumbangan merupakan pungutan yang diberikan golongan masyarakat tertentu kepada negara, contohnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan terhadap kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam rangka menambah jumlah penerimaan di sektor pajak, khususnya yang diperoleh dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu perubahan dibidang perpajakan yang terkenal dengan istilah reformasi perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983. Reformasi perpajakan ini mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari yang semula menganut *official assessment system*, dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada aparatur perpajakan menjadi *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pajak (Soemitro, 2010).

Tiraada (2013) menyatakan bahwa faktor terpenting dalam penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak adalah kesadaran dan ketaatan yang tinggi dari wajib pajak. Ketatan atau kepatuhan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam hal ini adalah wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tetapi dengan adanya cara pemungutan pajak yang baru, tidak selalu menyebabkan adanya kepatuhan atau ketaatan bagi pembayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak yang dipaksakan (Cahyonowati, 2011).

Minimnya kesadaran pembayar pajak perorangan, biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakannya. Menurut Zain (2007), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak perorangan memiliki ilmu pengetahuan di bidang perpajakan secara memadai, maka wajib pajak dapat mematuhi dan mentaati pelaksanaan pemenuhan perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2016 mengeluarkan PER-16/PJ/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Peraturan tersebut adalah perubahan ketentuan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Ada kemungkinan wajib pajak belum menyadari dan memahami perubahan ketentuan tersebut, sehingga terdapat kesalahan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Melakukan analisis kesadaran wajib pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Melakukan analisis pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Melakukan analisis sanksi pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi kepada beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat teoritis, untuk mengetahui hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Resmi (2016) menyatakan pendapatnya tentang pajak. Pajak adalah iuran yang diperoleh negara dari masyarakatnya, dimana pajak ini dapat dipaksakan pemungutannya. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umum ini akan digunakan untuk belanja rutin pegawai, pembelian alat-alat yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan Negara dan belanja rutin lainnya.

Sambodo (2015) mendefinisikan pajak sebagai iuran atau pungutan yang berasal dari masyarakat yang diberikan kepada suatu negara yang sifatnya dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum yaitu undang-undang dimana wajib pajak tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Arti dari tidak mendapat prestasi secara langsung adalah bahwa ketika wajib pajak membayar pajak tidak langsung mendapat fasilitas atau kenikmatan dari negara. Karena pajak yang masuk akan dikumpulkan dalam kas negara, oleh negara pajak ini akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, apabila jenis pajaknya adalah pajak pusat. Sedangkan apabila pajak tersebut merupakan pajak daerah maka akan dimasukkan terlebih dahulu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari belanja Negara atau belanja daerah nantinya pajak yang diperoleh akan dialokasikan ke beberapa bidang.

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Resmi (2016) berdasarkan beberapa definisi pajak maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah (1) Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara. Kontribusi yang diberikan kepada negara hanya sebagian dari harta wajib pajak ; (2) Tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung; (3) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajaknya apakah pajak yang dipungut merupakan

pajak pusat atau pajak daerah; (4) Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. Artinya wajib pajak mau ataupun tidak mau tetapi kalau sudah disebut sebagai wajib pajak maka harus membayar pajak; (5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran rakyat. Digunakan untuk belanja rutin negara; (6) Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Sebagai alat untuk mengatur artinya bahwa pajak yang dikenakan dapat melindungi masyarakatnya.

Lim *et al* (2015), definisi tentang pajak mengandung 3 (tiga) unsur berikut ini :

1. *Compulsory*

Setiap definisi tentang pajak akan mengandung unsur kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang biasanya berbentuk undang-undang. Dengan adanya undang-undang perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui sanksinya apabila wajib pajak tidak membayar pajak.

2. *Raise Revenue*

Dalam definisi pajak terdapat unsur dari tujuan pajak yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menghasilkan barang dan jasa publik.

3. *Public Benefits*

Pada definisi pajak secara umum akan mengandung unsur bahwa hasil dari pajak akan digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan Negara yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menyediakan barang-barang dan fasilitas yang dapat memenuhi kemakmuran masyarakatnya, seperti fasilitas dibidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertahanan keamanan, dan sebagainya.

2.1.3. Fungsi Pajak

Peran pajak sangatlah penting bagi suatu negara, terutama dibidang pembangunan. Pajak adalah sumber penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara yang dibutuhkan, termasuk dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di segala bidang tanpa terkecuali. Dari pengertian pentingnya pajak tersebut, dapat dijelaskan beberapa fungsi pajak. Abut (2007) membedakan fungsi pajak sebagai berikut : (1) Fungsi anggaran disebut juga fungsi *budgetair*, dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara, dengan cara mengumpulkan dana sebagian kekayaan dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan jenis pengeluaran lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan

sumber pendghasilan negara dengan maksud untuk menyeimbangkan belanja negara dan pendapatan negara. Artinya pendapatan negara harus lebih besar dari pengeluarannya, sehingga negara bisa menyimpan kelebihan dari pendapatan Negara tersebut ; (2) Fungsi mengatur disebut juga fungsi *Regulerend*. Artinya pajak adalah sarana untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur dalam pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, dengan memberikan tarif nol persen bagi pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor, memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dengan cara menerapkan tarif yang tinggi terhadap barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan dapat megatur serta menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif; (3) Fungsi pemerataan disebut juga fungsi distribusi. Artinya pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua golongan masyarakat tanpa terkecuali; (4) Fungsi Stabilitas, pajak sebagai sarana menstabilkan kondisi perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan jumlah pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

2.1.4. Pembagian Pajak

Dalam perpajakan terdapat pembagian atau penggolongan pajak. Pembagian pajak menurut Tjahjono dan M. Fakhri (2009) dikelompokkan menjadi :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya atau pembayaran pajak yang terutang tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya. Yang membayar pajak haruslah wajib pajaknya bukan orang lain. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya atau pembayaran pajak yang terutang dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya. Pajak dapat dibayarkan oleh pihak pabrikasi, pihak pengusaha atau pedagang besar, pihak pengusaha atau pedagang eceran dan pihak konsumen. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subyeknya. Yang dimaksud dengan keadaan subyek pajak adalah keadaan saat dimana subyek pajak memperoleh penghasilannya. Keadaan dimana subyek pajak memperoleh penghasilannya adalah bulan Desember pada suatu tahun pajak. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya. Obyek pajak disini artinya apakah suatu benda yang dijadikan obyek pajak tersebut mempunyai nilai tambah atau tidak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Alokasi pajak pusat ini akan dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Pajak daerah ini merupakan dana yang dikeluarkan untuk rumah tangga daerah masing-masing. Alokasi pajak daerah ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak radio.

2.1.5. Subyek Pajak

Setiawan (2006) mendefinisikan subyek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan baik perorangan (pribadi) maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subyek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan tersebut merupakan wajib pajak.

Resmi (2016) mengartikan subyek pajak sebagai pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya yang meliputi

orang pribadi maupun badan (perusahaan). Dimana orang pribadi atau badan tersebut mempunyai penghasilan dan penghasilan tersebut mempunyai potensi untuk dikenakan pajak.

2.1.6. Pembagian Subyek Pajak

Resmi (2016) membagi subyek pajak sebagai berikut :

1. Subyek Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kurang lebih selama enam bulan orang pribadi tersebut harus tinggal di Indonesia, tidak harus selama enam bulan berurutan.
- b. Orang pribadi yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apabila ada orang asing yang akan bekerja di Indonesia, maka kita dapat mengetahui niat orang asing tersebut tinggal di Indonesia melalui perjanjian yang dibuat antara orang asing tersebut dengan perusahaan yang mempekerjakannya.
- c. Perusahaann yang berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari perusahaan negara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - Dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

d. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Warisan dianggap sebagai subyek pajak apabila warisan tersebut memberikan penghasilan. Penunjukkan warisan yang belum

terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.

2. Subyek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

- c. Perusahaan yang tidak didirikan oleh orang pribadi maupun badan di Indonesia yang melakukan usaha dan memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Contoh dari Bentuk Usaha Tetap adalah gudang, bengkel, dan sebagainya dari suatu perusahaan.

2.1.7. Wajib Pajak

Dalam perpajakan biasanya wajib pajak sering disebut dengan WP, adalah perorangan atau perusahaan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar jumlah pajak yang terutang apapun jenis pajaknya termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan (Sambodo, 2015).

Lim *et al* (2015), wajib pajak (*tax payer*) adalah pihak karena sudah terpenuhi syarat subyektif yaitu syarat yang melekat dalam diri subyek pajak, dan syarat obyektifnya mempunyai kewajiban perpajakan, baik kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri.

Halim *et al* (2014), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Dimana wajib pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang terutang.

Mardiasmo (2009) membagi pembayar pajak dalam dua golongan yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan atau perusahaan. Adapun penjelasan untuk kedua wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau orang pribadi yang bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja. Kesepakatan tersebut bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dimana wajib pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Apabila penghasilannya dalam satu tahun jumlahnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka orang pribadi tersebut disebut sebagai wajib pajak. Untuk itu wajib pajak orang pribadi tersebut mempunyai kewajiban pajak yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak.

2. Wajib Pajak Badan

Adalah suatu perusahaan (badan) yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) dan kontraktor dan/atau operator dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang termasuk wajib pajak badan adalah :

- a. Perseroan terbatas.
- b. Perseroan komanditer.
- c. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- d. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
- e. Koperasi
- f. Perkumpulan
- g. Yayasan, dan sebagainya

Sedangkan Halim *et al* (2014), menggolongkan wajib pajak menjadi dua golongan yaitu :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri.

- a. Subyek pajak orang pribadi dalam negeri dianggap menjadi wajib pajak jika memperoleh penghasilan yang jumlahnya lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subyek pajak badan dalam negeri dianggap menjadi wajib pajak sejak Badan atau perusahaan tersebut berkedudukan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Asing.

Subyek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap.

2.1.8. Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)

Rahayu (2010) menyebutkan beberapa perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, yaitu :

1. Atas penghasilan yang diterima

WPDN : Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dan atau penghasilan yang diperoleh dari luar negeri akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

WPLN : Penghasilan yang berasal dari Indonesia saja yang akan dikenai pajak.

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan

WPDN : Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam negeri.

WPLN : Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

3. Tarif Pajak Penghasilan

WPDN : Dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.

WPLN : Dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

2.1.9. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2016) menyebutkan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas meliputi, dokter, konsultan, notaris, arsitek, pengacara dan sebagainya.
 - b. Pemain musik, pelawak, pemain drama, penari dan sebagainya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penceramah.
 - e. Pengarang, peneliti.
 - f. Petugas penjaja barang.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - a. Peserta perlombaan di segala bidang.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.

- d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
- e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.10. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan, harta dan kewajiban dalam setahun akan dilaporkan oleh wajib pajak sekali dalam satu tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan menggunakan sistem *self-assessment* ke kantor pelayanan pajak. Mardiasmo (2009), sistem *self-assessment* adalah suatu sistem dimana Direktorat Jenderal Pajak memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan atau jumlah pajak yang terutang.

Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dalam setiap pelaporan pajak, wajib pajak harus sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.11. Surat Pemberitahuan (SPT)

UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau terkukuhkan di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Resmi (2016), wajib pajak baik orang pribadi maupun badan menggunakan surat pemberitahuan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut undang-undang pajak yang berlaku. SPT harus diisi dengan benar dalam arti benar perhitungan jumlah pajak yang terutang, lengkap yang berarti melampirkan sejumlah dokumen pendukung pelaporan pajak, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah dan harus ditandatangani serta disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain untuk melaporkan pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Resmi (2016), untuk kepentingan keseragaman dan mempermudah pengisian serta dalam hal administrasi perpajakan, bentuk dan isi surat pemberitahuan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Surat pemberitahuan (SPT) memuat : 1) jumlah peredaran usaha atau omzet yang diperoleh oleh wajib pajak , 2) jumlah penghasilan, 3) jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh dari pengurangan jumlah penghasilan neto

dengan penghasilan tidak kena pajak, 4) jumlah pajak yang terutang yang diperoleh dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tariff pajak, 5) jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak.

Mardiasmo (2006), menyebutkan kegunaan dari surat pemberitahuan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

1. Memberikan keterangan mengenai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Memberikan keterangan tentang pendapatan yang menjadi obyek pajak atau bukan obyek pajak.
3. Memberikan keterangan tentang aktiva dan hutang-hutang lainnya.
4. Memberikan keterangan tentang pembayaran dari pemotong atau pemungut.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

1. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).
2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

1. Sebagai sarana untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
2. Sebagai sarana pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipotong atau dipungut

2.1.12. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Resmi (2016) membagi surat pemberitahuan dalam 2 (dua) jenis, yaitu : 1) SPT Masa, dimana wajib pajak menggunakan surat pemberitahuan masa ini untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang pada suatu masa pajak. Masa pajak adalah masa atau bulan dalam satu tahun pajak. Contoh : SPT Masa PPN, SPT Masa PPh pasal 23/26 dan SPT Masa PPh pasal 21. 2) SPT Tahunan Sedangkan SPT Tahunan yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Contoh : SPT Tahunan WPOP, SPT Tahunan PPh pasal 21.

2.1.13. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Waluyo (2014) Direktorat Jenderal Pajak memberikan nomor pokok wajib pajak kepada wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak ini merupakan sarana dalam administrasi perpajakan. Fungsi NPWP ini adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan nomor pokok wajib pajak sebagai identitas maka dapat diketahui nama, alamat lengkap dan identitas lainnya dari wajib pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 (lima belas) angka. Lima belas angka tersebut tersusun dan mempunyai arti sebagai berikut : 1) 8 (delapan) angka sebagai nomor pokok, 2) 1(satu) angka sebagai nomor pengecekan, 3) 3 (tiga) angka sebagai kode kantor pajak, 4) 3 (tiga) angka kode kantor pusat / cabang.

2.1.14. Obyek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2009) yang termasuk dalam obyek pajak penghasilan (PPh) adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh, termasuk :
 - a. Gaji, dibayarkan perusahaan kepada karyawan atau pegawai tetap.
 - b. Upah, dibayarkan perusahaan kepada karyawan atau pegawai tidak tetap.
 - c. Tunjangan, dibayarkan perusahaan kepada karyawan selain gaji, misalnya tunjangan kesehatan.
 - d. Honorarium, biasanya diberikan kepada ahli yang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
 - e. Komisi.
 - f. Bonus, merupakan penghasilan yang diterima secara tidak teratur.
 - g. Gratifikasi.
 - h. Uang pensiun.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruhnya hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku tunduk atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Cahyonowati *et al* (2012) memberikan definisi kepatuhan sebagai suatu kewajiban dan hak perpajakan yang telah dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kepatuhan Pajak Formal.

Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya :

- a. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, dan penghasilannya dalam satu tahun telah melebihi penghasilan tidak kena pajak
- b. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, apabila terlambat dalam penyampaian surat pemberitahuan maka wajib pajak akan terkena sanksi.
- c. Tidak menunggak pembayaran pajak, dan sebagainya.

2. Kepatuhan Pajak Material.

Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, seperti wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar sesuai dengan kenyataan.

Ketaatan para pembayar pajak tidak saja dinilai dari apakah wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang dapat digunakan untuk menilai ketaatan dibidang pajak. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam waktu dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan surat pemberitahuan yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
3. Tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat (opini) wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Ilyas dan Burton (2010), apabila dihubungkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak. Keempat hal tersebut adalah :

1. Dituntut Kepatuhan (*compliance*).
Wajib pajak dituntut kepatuhannya dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut Bertanggung Jawab (*Responsibility*).
Wajib pajak dituntut bertanggung jawab dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut Kejujuran (*Honesty*)
Wajib pajak dituntut kejujurannya dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak harus menghitung jumlah pajak dengan benar.
4. Memberikan Sanksi (*Law Enforcement*)
Akan diberikan sanksi pajak yang berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan untuk memahami atau mengerti. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak dapat memahami atau mengerti hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Kesadaran wajib pajak atas keikutsertaannya di bidang pajak yang merupakan sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan atau ketaatan dari setiap wajib pajak (Nugroho, 2006). Sedangkan Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menambah jumlah pendapatan di bidang pajak bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan oleh negara. Terdapat hambatan-hambatan dalam meningkatkan jumlah penerimaan. Mardiasmo (2009) menyatakan adanya dua hambatan tersebut yaitu :

1. Perlawanan Pasif.

Wajib pajak enggan membayar pajak, hal ini disebabkan :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia masih kurang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, sehingga masyarakatnya kurang atau tidak paham tentang pentingnya pajak bagi negara.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami. Karena pajak didasarkan pada peraturan yang selalu terbaru, maka banyak perubahan-perubahan yang kadang menyulitkan bagi wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan. Misalnya adanya perubahan dalam ketentuan penghasilan tidak kena pajak.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif ada dua yaitu :

- a. *Tax evasion*, adalah :
 - Melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan untuk menghindar dari jumlah pajak yang harus dibayar.
 - Pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak.

b. *Tax avoidance*, adalah :

- Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal atau secara sah dengan cara meminimalkan jenis obyek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak dapat mencari celah yang diperkenankan dari peraturan dan undang-undang perpajakan.

Asri (2009) menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
- e. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

2.4. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman di bidang pajak mempunyai hubungan yang kuat dalam memberikan pengaruh kesadaran tiap warga negara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menimbulkan persoalan bagi penerimaan di bidang pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan suatu cara bagi wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya (Resmi, 2016).

Masyarakat seringkali hanya sekedar mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan, tetapi belum sepenuhnya memahami apa tujuan yang terkandung didalamnya. Sehingga masyarakat cenderung mengabaikan peraturan perpajakan, dan tidak takut terhadap hukuman yang akan diterima. Sedangkan banyak wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan di bidang perpajakan, justru berusaha mencari potensi penghindaran pembayaran pajak.

Resmi (2016) menyatakan bahwa solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan sosialisasi undang-undang perpajakan beserta sanksinya. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-114/PJ./2005, tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Handayani (2011), terdapat beberapa indikator pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yaitu :

1. Wajib pajak harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak terbaru yang dikenakan kepada wajib pajak.

Dengan adanya indikator tersebut, wajib pajak dapat lebih mengetahui dan memahami terhadap peraturan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi Sanksi Pajak

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur paksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bias terjadi. Konsekuensi hokum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakekatnya

pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pasal 7 UU ketentuan tata cara perpajakan No. 28 Tahun 2007 menyatakan, bahwa sanksi pajak akan dikenakan pada wajib pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampainnya atau batas waktu

perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan pasal 3 ayat (4), yang berbunyi :

1. Untuk Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa), paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa hukuman di bidang perpajakan adalah suatu bentuk kepastian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain hukuman di bidang perpajakan merupakan suatu sarana pencegah agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan.

Diana dan Lilis (2014), setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pelanggaran kewajiban perpajakan yang merupakan tindak pidana tersebut meliputi :

1. Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP.
3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

7. Tidak melakukan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lainnya.
8. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
9. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia.

Perbuatan atau tindakan tersebut yang dilakukan dengan sengaja akan dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan Negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula tindakan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak (Resmi, 2016).

2.5.2. Jenis Sanksi Pajak

Diana dan Lilis (2014) menyebutkan beberapa jenis sanksi pajak. Adapun sanksi pajak tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi biasanya berupa denda. Dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga atau kenaikan. Sanksi administrasi dapat berupa :

a. Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, dimulai saat bunga tersebut menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima/dibayarkan.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan, bila wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan, maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

d. Sanksi Pidana

Sanksi atau hukuman pidana menyebabkan adanya hukuman fisik bagi seseorang misalnya hukuman dalam penjara . Sanksi atau hukuman pidana ini dikenakan terhadap seseorang yang melakukan kecurangan dibidang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yaitu :

1. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pihak pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang berfifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Selain kepada wajib pajak, pidana kurungan ini dapat ditujukan kepada pihak ketiga.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap suatu tindak kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga. Pidana penjara hanya diancamkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 1

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Supadmi (2010)	Variabel bebas : Kualitas pelayanan Variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak	Menyediakan kualitas pelayanan pajak yang lebih baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.	Cahyonowati (2012)	Variabel bebas : a. Pemeriksaan pajak b. Denda pajak c. Etika Variabel terikat : Kepatuhan pajak	Terdapat interaksi antara variabel denda pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun tidak terbukti adanya suatu interaksi antara pemeriksaan dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak
3.	Arum Harjanti (2012)	Variabel bebas : a. Kesadaran wajib pajak b. Pelayanan fiskus c. Sanksi pajak Variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak Orang pribadi (WPOP)	Kesadaran wajib pajak pelayanan oleh fiskus dan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Tryana A.M Tiraada (2013)	Variabel bebas : a. Sanksi pajak b. Sikap fiskus Variabel terikat : Kepatuhan pajak	Sanksi pajak dan sikap fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Dian Anggraeni (2013)	Variabel bebas : Dimensi keadilan pajak Variabel terikat : Perilaku kepatuhan pajak	Struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Rahayu H.P. Rusli (2014)	Variabel bebas : a. Kesadaran wajib pajak b. Sanksi pajak c. Pengetahuan dan pemahaman pajak Variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
--------------------------------	--	--

2.7. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.7.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.


Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan sebanyak tiga variabel bebas dan satu variabel tergantung.

Adapun variabel bebas yang digunakan adalah :

1. Variabel kesadaran wajib pajak (X1).
2. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang pajak (X2).
3. Variabel sanksi perpajakan (X3)

Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Berikut gambar kerangka konseptual



2.7.2. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan, karena kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan system perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Harjanti (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan oleh fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan yang dimiliki tersebut untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rusli (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman di bidang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan menjadi suatu cara yang paling efektif untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang

merasa bahwa melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak merupakan pekerjaan yang memberatkan. Namun disisi lainnya wajib pajak mengetahui akan adanya sanksi pajak apabila mereka melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adanya anggapan atau kesan yang terbentuk dalam diri wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tiraada (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori.

3.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel tergantung. Variabel bebas disebut juga variabel penyebab (*independent variables*) yaitu variabel yang menyebabkan adanya perubahan. Atau faktor-faktor yang nantinya terukur, dipilih dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan diantara fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati. Sedangkan variabel terikat atau yang biasanya disebut variabel tergantung (*dependent variables*) adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam suatu penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas.

3.2. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti, mengetahui dan memahami. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Muliari (2011) indikator kesadaran pajak adalah :

- a. Kesadaran bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk pembangunan Negara.
- b. Kesadaran bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- c. Kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara.
- d. Kesadaran bahwa pajak harus segera dibayar karena pajak merupakan kewajiban warga Negara Indonesia.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Handayani (2012), indikator pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah :

- a. Mengetahui dan memahami cara menghitung pajak.
- b. Mengetahui dan memahami tata cara pembayaran pajak.
- c. Mengetahu dan memahami batas waktu pembayaran pajak.
- d. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.
- e. Mengetahui dan memahami cara mengisi surat pemberitahuan.
- f. Mengetahui dan memahami tata cara penyampaian surat pemberitahuan.
- g. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan.

3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Rahayu (2010) indikator sanksi pajak adalah Indikator sanksi pajak adalah :

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera.

3.3. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Handayani (2009), indikator kepatuhan pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
2. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani.

3. Menghitung pajak terutang dengan benar.
4. Tepat waktu dalam membayar pajak.
5. Tidak mempunyai tunggakan pajak.
6. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur yang sesuai dengan syarat dari undang-undang perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Syarat seseorang disebut sebagai wajib pajak apabila penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak dan mempunyai nomor pokok wajib pajak.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data kuantitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi data dalam bentuk angka (kuantitatif) sesuai skala dalam pada kuisisioner penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Data primer diperoleh dari hasil pernyataan kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Pengukuran variabel melalui sejumlah pernyataan kuisisioner yang diberikan kepada responden menggunakan skala Likert skala 1 (satu) sampai skala 5 (lima).

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Menyebarkan kuisisioner untuk diisi oleh responden. Kuisisioner harus diisi sesuai dengan aturan yang tertera di dalamnya. Responden akan menjawab pertanyaan kuisisioner dengan menggunakan skala Likert, yaitu :
 - Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 - Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

- Angka 3 = Netrak (N)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

2. Data yang akan diolah/diuji adalah data dari jawaban pada kuisisioner.

3.7. Analisis Data

Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan analisis regresi. Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013), Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui.

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan. Tahapan-tahapan dalam analisis regresi meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari a) uji normalitas data, b) uji multikolinieritas dan, c) uji heteroskedastisitas. Selain uji normalitas juga dilakukan uji F, uji R^2 dan uji t. Adapun penjelasan tahapan-tahapan dalam analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2009)

- a. Uji Normalitas Data, bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dapat dilihat dari data terdistribusi normal.
- b. Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik yaitu model yang terbebas dari multikolinieritas.
- c. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik.

2. Uji F, bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009).

3. Uji R^2 , nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Bila R^2 mendekati nol, berarti variabel-variabel bebas mempunyai kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Sebaliknya, bila R^2 mendekati satu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas sangat mampu menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2009).

4. Uji t, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabelnya.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak maupun ak adalah salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Tugas Direktorat Jenderal Pajak ini sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK/01/2010 tentang organisasi dan tata kerja.

Dalam mengemban tugas, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, fungsi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan, serta fungsi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada masyarakat.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terbagi atas unit kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan unit operasional terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KANWIL DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki lebih dari 500 unit (lima ratus) ukantor operasional, 33 unit (tiga puluh tiga) Kanwil DJP dan 40.000 (empat puluh ribu) pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perubahan zaman, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan transformasi digital, baik dalam usaha meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat maupun meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu layanan yang mencerminkan perubahan ini dan banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah portal DJP Online. Portal DJP Online adalah layanan digital DJP yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Fitur Online dan sifat *real time* inilah yang menjadi daya tarik layanan digital yang ada dalam portal DJP. Jumlah wajib pajak yang mengakses layanan melalui portal DJP ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Saat ini jenis layanan yang disediakan dalam portal DJP Online adalah *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-tracking*. Jenis layanan kepada wajib pajak ini akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan wajib pajak. Motto dari pelayanan yang diberikan DJP ini adalah melalui transformasi digital yang dilakukan, DJP berupaya untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang mudah, murah, cepat dan dapat diandalkan, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, melalui layanan antarmuka, serta proses pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih adil berbasis pada *Compliance Risk Management* (CRM).

4.2. Visi dan Misi

Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Adapun misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut : 1) mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakkan hokum yang ketat, 2) menerapkan kebijakan fiskal yang sejalan dengan keinginan pemerintah, 3) mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko yang minimum, 4) Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, visi dan misi pemerintah tahun 2014-2019, visi dan misi Kemeterian Keuangan tahun 2015-2019, serta dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :


a. Visi

1. Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.
2. Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan membanggakan.

b. Misi

1. Fiskal : menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang dapat meminimalkan distorsi.
3. Politik Kelembagaan : Senantiasa memperbaiki, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

4.3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

4.4. Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Pusat

Adapun tugas masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan (PPh), perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan dan penerimaan.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
13. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
15. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Perpajakan
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakkan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

4.5. Tugas Unit Kanwil DJP

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini berjumlah 31 (tiga puluh satu) dan dapat dibedakan atas : 1) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, 2) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta, 3) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu : 1) KPP wajib pajak besar (berjumlah 4 unit), khusus mengadministrasikan wajib pajak besar berskala nasional, 2) KPP Madya (berjumlah 28 unit), khusus mengadministrasikan wajib pajak besar skala regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi Badan dan Orang Asing (BADORA), penanaman modal asing serta perusahaan yang masuk dalam Bursa, 3) KPP Pratama (berjumlah 299 unit), menangani wajib pajak lokasi.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang jumlahnya sebanyak 207 unit.

Satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

4.6 Uji Kualitas data

4.6.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk menguji validitas dengan cara melihat skor hasil analisis dengan cara mengkorelasikan nilai setiap butir pertanyaan dengan total skornya pada masing-masing variabel (*corrected item-total correlation*). Hasil analisis (r_{hitung}) akan dibandingkan dengan r_{tabel} *product moment*. Hasil uji validitas dari masing-masing variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak yang diukur dengan 5 (lima) pertanyaan. Hasil uji validitas kesadaran wajib pajak seperti tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 91; $\alpha = 0,05$) = 0,207	Kesimpulan
KWP1	0,609		Valid
KWP2	0,615		Valid
KWP3	0,406	0,207	Valid
KWP4	0,488		Valid
KWP5	0,433		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis,

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator KWP1 sebesar 0,609, KWP2 sebesar 0,615, KWP3 sebesar 0,406, KWP4 sebesar 0,488, dan KWP5 sebesar 0,433 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

2. Uji Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Variabel Pengetahuan dan Pemahaman pajak yang diukur dengan 5 (lima) pertanyaan. Hasil uji validitas Pengetahuan dan Pemahaman pajak seperti tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 91; $\alpha = 0,05$) = 0,207	Kesimpulan
PPP1	0,527		Valid
PPP2	0,645		Valid
PPP3	0,595	0,207	Valid
PPP4	0,481		Valid
PPP5	0,438		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis,

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator PPP1 sebesar 0,527, PPP2 sebesar 0,645, PPP3 sebesar 0,595, PPP4 sebesar 0,481, dan PPP5 sebesar 0,438 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel Pengetahuan dan Pemahaman pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

3. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak yang diukur dengan 5 (lima) pertanyaan. Hasil uji validitas sanksi pajak seperti tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 91; $\alpha = 0,05$) = 0,207	Kesimpulan
SP1	0,838		Valid
SP2	0,775		Valid
SP3	0,576	0,207	Valid
SP4	0,700		Valid
SP5	0,797		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis,

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator SP1 sebesar 0,838, SP2 sebesar 0,775, SP3 sebesar 0,576, SP4 sebesar 0,700, dan SP5 sebesar 0,797 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel sanksi pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

4. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 5 (lima) pertanyaan. Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak seperti tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 91; $\alpha = 0,05$) = 0,207	Kesimpulan
KP1	0,491		Valid
KP2	0,793		Valid
KP3	0,816	0,207	Valid
KP4	0,554		Valid
KP5	0,560		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis,

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator KP1 sebesar 0,491, KP2 sebesar 0,793, KP3 sebesar 0,816, KP4 sebesar 0,554, dan KP5 sebesar 0,560 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel ketaatan wajib pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel ketaatan wajib pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

4.6.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menurut Ghazali (2009), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > nilai kritis (0,60). Berikut nilai cronbach alpha dari variabel-variabel penelitian, seperti pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5
Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,735	0,60	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,754		
Sanksi Pajak	0,821		
Ketaatan Wajib Pajak	0,797		

Sumber : Diolah dari hasil analisis,

Pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* kesadaran wajib pajak sebesar 0,735, pengetahuan dan pemahaman pajak sebesar 0,754, sanksi pajak sebesar 0,821, dan ketaatan wajib pajak sebesar 0,797 lebih besar dari nilai kritis (0,60), artinya semua variabel adalah reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk adalah relevan dan konsisten.

a. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi dari tanggapan responden atas kuesioner yang telah diajukan. Informasi yang diperoleh dari responden terkait dengan skor mana yang tertinggi dari tanggapan responden, sehingga dapat membantu peneliti

dalam pemecahan masalah penelitian. Berikut penjabaran tanggapan responden atas beberapa variabel dan item pertanyaan yang ada dalam penelitian:

1. Statistik Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yang diukur dengan 5 pertanyaan, dari hasil analisis diperoleh jawaban responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel. 4.6 berikut:

Tabel. 4.6
Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Kesadaran wajib pajak	KWP1	-	-	1	69	21	4,220	0,442
	KWP2	-	-	-	70	21	4,231	0,424
	KWP3	-	-	6	67	18	4,132	0,499
	KWP4	-	-	-	59	32	4,352	0,480
	KWP5	-	-	4	68	19	4,165	0,478
Jumlah skor skala		0	0	11	333	111	Σ Total Skor = 455	
Persentase		0,0%	0,0%	2,4%	73,2%	24,4%		
Rerata Kesadaran Wajib Pajak							4,286	,285

Sumber: Diolah dari hasil Analisis.

Hasil uji statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak seperti terlihat pada tabel. 4.6, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 333 skor atau sebesar 73,2%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item KWP4 yaitu sebesar 4,352, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan KWP4 yang terkait dengan ketepatan waktu dalam melaporkan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan KWP4 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kesadaran wajib pajak adalah yang terkait dengan bahwa wajib pajak telah menyadari terhadap laporan pajak tepat waktu, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

2. Statistik Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang diukur dengan 5 pertanyaan, dari hasil analisis diperoleh jawaban responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada tabel. 4.7 berikut:

Tabel. 4.7
Statistik Deskriptif Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak	PPP1	-	-	1	62	28	4,297	0,483
	PPP2	-	-	-	47	44	4,484	0,502
	PPP3	-	-	5	71	15	4,110	0,458
	PPP4	-	-	-	68	23	4,253	0,437
	PPP5	-	-	-	65	26	4,286	0,454
Jumlah skor skala		0	0	6	313	136	Σ Total Skor = 455	
Persentase		0,0%	0,0%	1,3%	68,8%	29,9%		
Rerata Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak							4,286	0,285

Sumber: Diolah dari hasil Analisis.

Hasil uji statistik deskriptif variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak seperti terlihat pada tabel. 4.7, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 313 skor atau sebesar 98,8%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item KWP2 yaitu sebesar 4,484, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan KWP2 yang terkait dengan pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan *self assessment*. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan KWP2 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel pengetahuan dan pemahaman pajak adalah yang terkait dengan bahwa pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan *self assessment*., yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

3. Statistik Variabel Sanksi Pajak

Sanksi wajib pajak yang diukur dengan 5 pertanyaan, dari hasil analisis diperoleh jawaban responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel sanksi wajib pajak dapat dilihat pada tabel. 4.8 berikut:

Tabel. 4.8
Statistik Deskriptif Sanksi Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Sanksi Pajak	SP1	-	-	-	70	21	4,231	0,424
	SP2	-	-	-	68	23	4,253	0,437
	SP3	-	-	-	60	31	4,341	0,477
	SP4	-	-	1	65	25	4,264	0,468
	SP5	-	-	-	71	20	4,219	0,416
Jumlah skor skala		0	0	1	334	120	Σ Total Skor = 455	
Persentase		0,0%	0,0%	0,2%	73,4%	26,4%		
Rerata Sanksi Pajak						4,262	0,340	

Sumber: Diolah dari hasil Analisis.

Hasil uji statistik deskriptif variabel sanksi pajak seperti terlihat pada tabel. 4.8, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 334 skor atau sebesar 73,4%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item SP3 yaitu sebesar 4,341, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan SP3 yang terkait dengan sanksi yang diatur oleh undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan SP3 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel sanksi pajak adalah yang terkait dengan bahwa adanya sanksi yang diatur oleh undang-undang, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

4. Statistik Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 5 pertanyaan, dari hasil analisis diperoleh jawaban responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel. 4.9 berikut:

Tabel. 4.9
Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Kepatuhan wajib Pajak	KP1	-	-	-	7	65	4,132	0,521
	KP2	-	-	-	-	71	4,220	0,416
	KP3	-	-	-	-	71	4,220	0,416
	KP4	-	-	-	6	60	4,209	0,548
	KP5	-	-	1	1	71	4,165	0,478
Jumlah skor skala		0	1	14	338	102	Σ Total Skor = 455	
Persentase		0,0%	0,2%	3,1%	74,3%	22,4%		
Rerata Sanksi Pajak						4,189	,356	

Sumber: Diolah dari hasil Analisis.

Hasil uji statistik deskriptif variabel sanksi pajak seperti terlihat pada tabel. 4.9, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 338 skor atau sebesar 74,3%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item KP4 yaitu sebesar 4,209, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan KP4 yang terkait dengan wajib pajak berusaha melaporkan SPT tepat waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan KP4 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah yang terkait dengan bahwa adanya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

4.7. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui bahwa regresi linear terbebas dari masalah-masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Artinya asumsi-asumsi linear untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta menghindari kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan. Berikut hasil uji asumsi klasik variabel independen yang diteliti.

4.7.1. Uji Normalitas

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data pada penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test*. Ketentuan untuk menentukan distribusi normal data yaitu :

- Bila nilai signifikan $\geq \alpha$ (5%), maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal.
- Bila nilai signifikan $< \alpha$ (5%), maka H1 diterima, artinya data tidak berdistribusi normal.

Berikut hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		91
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,16927475
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,126
	Negative	-,142
Kolmogorov-Smirnov Z		1,353
Asymp. Sig. (2-tailed)		,252

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah dari hasil analisis.

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti terlihat pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,252. Karena nilai $0,252 > \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya semua variabel independen yang diteliti mempunyai data yang berdistribusi normal.

4.7.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi antara variabel independen dalam model regresi, artinya ada hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Yang mana bila terjadi korelasi antar variabel independen, maka model regresi menjadi bias. Dengan ketentuan model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak mempunyai masalah multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Berikut hasil uji multikolinieritas, seperti pada tabel 4.11:

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,335	2,985
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,241	4,144
Sanksi Pajak	0,176	5,698

Sumber: Diolah dari hasil analisis

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,335, pengetahuan dan pemahaman sebesar 0,241, dan sanksi pajak sebesar 0,176 yang mana nilai *tolerance* tersebut $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,985, pengetahuan dan pemahaman sebesar 4,144, dan sanksi pajak sebesar 5,698, yang mana nilai VIF tersebut < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengandung multikolinearitas.

4.7.3. Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah *variance* dari *residual* data satu observasi ke observasi lainnya berberda atau tetap, jika *variance* dari *residual* data sama disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi problem heterokedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas dengan menggunakan korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila nilai $\text{sig} \geq 5\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada heterokedastisitas.
- Bila nilai $\text{sig} < 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada heterokedastisitas.

Berikut hasil uji heterokedastisitas seperti pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Uji Heterokedastisitas

Variabel	<i>Correlation Coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,071	0,504
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,107	0,314
Sanksi Pajak	0,019	0,767

Sumber: Diolah dari hasil analisis.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas seperti terlihat pada tabel 4.12 diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,504, pengetahuan dan pemahaman sebesar 0,314, dan sanksi pajak sebesar 0,767, yang mana nilai signifikan tersebut $> \alpha$ (0,05). Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

Setelah uji kualitas data dilakukan, yang mana semua instrumen pengujian yang dinyatakan valid dan reliabel. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik, yang mana semua variabel yang diteliti tidak melanggar asumsi dari regresi atau asumsi klasik, sehingga model yang diteliti tidak menjadi bias saat pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis.

4.8 Pengujian Hipotesis

Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak terbukti. Pembuktian hipotesis ini menggunakan regresi linier berganda. Berikut hasil uji kedua model tersebut, seperti tabel 4.13:

Tabel 4.13
Hasil Uji Model Regresi

Variabel	Koefisien regresi	T hitung	Signifikan
(constant)	0,109		
Kesadaran Wajib Pajak	0,212	2,105	0,029
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,454	2,648	0,010
Sanksi Pajak	0,547	3,288	0,005
R	0,880		
R Square	0,774		
Adjusted R Square	0,766		
F hitung	99,073		
Signifikan F hitung	0,000		
N	91		

Sumber: Diolah dari hasil analisis.

Berdasarkan hasil uji regresi tersebut, maka model regresi berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PPP + \beta_3 SP + \varepsilon_1$$

Model regresi diatas menunjukkan bahwa hubungan yang searah, Karena nilai koefisien regresinya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa bila koefisien regresi dari masing-masing variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi pajak) naik satu-satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik satu-satuan sebesar nilai koefisien regresi dari masing-masing dari independen tersebut. Begitu sebaliknya bila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen turun satu-satuan, maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak akan turun satu-satuan sebesar nilai koefisien regresi variabel independen.

4.8.1 Uji Statistik F (*goodness of fit*)

Uji F digunakan untuk menguji model regresi (*goodness of fit*). Dimana Uji F juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen dalam model yang diuji, dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dimana pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau model tidak layak.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau model layak.

Berdasarkan hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel 4.13 diatas. Menunjukkan bahwa model regresi berganda terlihat nilai signifikannya sebesar 0,000. Bila dibandingkan dengan α (5%), maka nilai signifikan (0,000) $< \alpha$ (5%), ini berarti didaerah H_1 diterima, yang artinya model regresi berganda adalah layak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi pajak berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Uji Statistik t (*uji parsial*)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan $\alpha = 0.05$, Dimana pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel 4.13, maka uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis 1: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji model regresi seperti yang terlihat pada tabel 4.13 diatas menunjukkan bawah nilai signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,010, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dengan nilai koefisien regresi positif, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah terbukti.

2. Uji Hipotesis 2: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji model menunjukkan bawah nilai signifikan pengendalian biaya terhadap kinerja proyek sebesar 0,029, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dengan nilai koefisien regresi positif, artinya pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah terbukti.

3. Uji Hipotesis 3: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji model regresi menunjukkan bawah nilai signifikan pengendalian kualitas terhadap kinerja proyek sebesar 0,005, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dengan nilai koefisien regresi positif, artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah terbukti.

4.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini untuk mengukur *prosentase* total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen didalam garis regresi. Berdasarkan hasil uji model, terlihat untuk model regresi berganda nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,774 atau sebesar 77,4%. Ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak yang mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi pajak sebesar 77,4%, sedangkan sisanya sebesar 22,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.9. Pembahasan

Setelah dilakukan analisis baik mengenai uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang terkait dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Berikut pembahasan dari masing-masing hipotesis yang dikembangkan:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak mempunyai kesadaran, mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Nugroho (2006), Rahayu (2010), menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Harjanti (2012), Rusli (2014), mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tetap konsisten dan relevan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa kesadaran wajib pajak akan laporan perpajakannya akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan jawaban responden bahwa respon tertinggi pada item pertanyaan kepatuhan wajib pajak yang ke-4 yang terkait dengan ketepatan waktu dalam melaporkan pajak.

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Resmi (2016), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Penelitian ini mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014), mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak konsisten dan tetap relevan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, yang mana terkait dengan wajib pajak memahami tentang perpajakan, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan jawaban responden bahwa respon tertinggi pada item pertanyaan kepatuhan wajib pajak yang ke-2 yang terkait dengan dengan pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan *self assessment*.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya proses dimana sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Pasal 7 UU ketentuan tata cara perpajakan No. 28 Tahun 2007 menyatakan, bahwa sanksi pajak akan dikenakan pada wajib pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaiannya atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan.

Penelitian ini mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Harjanti (2012), Tiraada (2013), mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak konsisten dan tetap relevan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa sanksi pajak, yang mana terkait dengan sanksi pajak akan dikenakan pada wajib pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampainya atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden bahwa respon tertinggi pada item pertanyaan sanksi pajak yang ke-3 yang terkait dengan sanksi yang diatur oleh undang-undang.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji validitas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator KWP1 sebesar 0,609, KWP2 sebesar 0,615, KWP3 sebesar 0,406, KWP4 sebesar 0,488, dan KWP5 sebesar 0,433 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

2. Uji Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator PPP1 sebesar 0,527, PPP2 sebesar 0,645, PPP3 sebesar 0,595, PPP4 sebesar 0,481, dan PPP5 sebesar 0,438 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel Pengetahuan dan Pemahaman pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

3. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator SP1 sebesar 0,838, SP2 sebesar 0,775, SP3 sebesar 0,576, SP4 sebesar 0,700, dan SP5 sebesar 0,797 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207).

Artinya semua indikator yang ada pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel sanksi pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

4. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari indikator KP1 sebesar 0,491, KP2 sebesar 0,793, KP3 sebesar 0,816, KP4 sebesar 0,554, dan KP5 sebesar 0,560 bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,207), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,207). Artinya semua indikator yang ada pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, yang mana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

5. Uji Reliabilitas

Nilai *cronbach alpha* kesadaran wajib pajak sebesar 0,735, pengetahuan dan pemahaman pajak sebesar 0,754, sanksi pajak sebesar 0,821, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,797 lebih besar dari nilai kritis (0,60), artinya semua variabel adalah reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk adalah relevan dan konsisten.

6. Statistik Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 333 skor atau sebesar 73,2%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item KWP4 yaitu sebesar 4,352, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan KWP4 yang terkait dengan ketepatan waktu dalam melaporkan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan KWP4 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kesadaran wajib pajak adalah yang terkait dengan bahwa wajib pajak

telah menyadari terhadap laporan pajak tepat waktu, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

7. Statistik Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Hasil uji statistik deskriptif variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 313 skor atau sebesar 98,8%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item KWP2 yaitu sebesar 4,484, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan KWP2 yang terkait dengan pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan *self assessment*. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan KWP2 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel pengetahuan dan pemahaman pajak adalah yang terkait dengan bahwa pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan *self assessment*., yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

8. Statistik Variabel Sanksi Pajak

Hasil uji statistik deskriptif variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 334 skor atau sebesar 73,4%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item SP3 yaitu sebesar 4,341, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item pertanyaan SP3 yang terkait dengan sanksi yang diatur oleh undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan SP3 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel sanksi pajak adalah yang terkait dengan bahwa adanya sanksi yang diatur oleh undang-undang, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden.

9. Statistik Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik deskriptif variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori setuju atau skor 4 (empat), yaitu sebesar 338 skor atau sebesar 74,3%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item KP4 yaitu sebesar 4,209, bila dibandingkan dengan item pertanyaan yang lainnya. Item

pertanyaan KP4 yang terkait dengan wajib pajak berusaha melaporkan SPT tepat waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan KP4 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah yang terkait dengan bahwa adanya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu, yang mana mendapat respon paling tinggi dari responden

10. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,252. Karena nilai $0,252 > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya semua variabel independen yang diteliti mempunyai data yang berdistribusi normal.

11. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,335, pengetahuan dan pemahaman sebesar 0,241, dan sanksi pajak sebesar 0,176 yang mana nilai *tolerance* tersebut $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,985, pengetahuan dan pemahaman sebesar 4,144, dan sanksi pajak sebesar 5,698, yang mana nilai VIF tersebut < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengandung multikolinearitas.

12. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,504, pengetahuan dan pemahaman sebesar 0,314, dan sanksi pajak sebesar 0,767, yang mana nilai signifikan tersebut $> \alpha (0,05)$. Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan maka rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya *system self assessment*, yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, diharapkan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan.

2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak harus selalu memberikan sosialisasi mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak maupun ketepatan waktu penyampaian surat pemberitahuan terutama bagi wajib pajak orang pribadi. Disamping itu DJP juga memberikan sosialisasi cara menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi wajib pajak orang pribadi. Manfaat yang diperoleh bagi wajib pajak orang pribadi adalah agar tidak mendapat denda atau sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak.

3. Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak harus mempunyai program sosialisasi tentang perubahan-perubahan tersebut, agar wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dapat menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan dapat menyampaikan laporan surat pemberituannya dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. Benar berarti pajak dihitung sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lengkap berarti mengisi surat pemberituannya berdasarkan peraturan perpajakan. Jelas berarti wajib pajak mengetahui jenis pajak yang dibayarnya. Tepat waktu, berarti penyampaian SPT dilakukan sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak.

4. Adanya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mempengaruhi ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan laporan surat pemberituannya. Semakin lama seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula sanksi pajak yang akan ditanggungnya. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus memberitahukan secara berkesinambungan kepada wajib pajak

orang pribadi agar wajib pajak tersebut tidak lupa atau bahkan melalaikan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007, Perpajakan, Buku 1, Diadit Media, Jakarta
- Cahyonowati, Nur. 2011, Model Moral Kepatuhan Pajak, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, P-ISSN 1410-2420
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setyawati. 2014, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Ferdinand. A. 2006, Stuctural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen. BPUndip, Edisi 4. Semarang
- Ghozali H.I. 2009, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang
- Gujarati, D.N.2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Handayani, S.W.A. Faturrochman, dan U. Pratiwi, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Hengky, L., dan Temalagi. T. 2013. Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Bandung: CV. ALVABETA.
- Ilyas, Wirawan, B. dan Richard Burton. 2010, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Latan. H dan Temalagi. S. (2013), Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan program IBM SPSS 20.0, Alfabeta, Cetakan kesatu, Bandung
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Edisi Revisi, Edisi XVI, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Muliari. 2011, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi & Bisnis Volume 6 No. 1
- Mulyono, Djoko. 2010, Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan. 2009, Salemba Empat, Jakarta
- Lim, Setiadi Alim., Budi Setiorahardjo dan Hari Hananto. 2015 Hukum Pajak, UBAYA
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010, Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2016, Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta

- Rustiarini. N.W. (2010). "Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan". Simposium Nasional Akuntansi, XIII. KPM-12
- Sambodo, Agus. 2015, Pajak Dalam Entitas Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, (2011), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: CV Alfabeta
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, Asas Dan Dasar Perpajakan, 2010, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung
- Setiawan, Agus, 2006, Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan, Edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tiraada. A.M. Tryana. 2013, Kesadaran Perpajakan dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal EMBA, Vol 1 No. 3
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2009, Perpajakan, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Waluyo. Perpajakan Indonesia, 2014, Buku I, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta
- Widarjono. A. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. Yogyakarta: UPP STIM.

KUESIONER

Yth. Bapak/Ibu/Sdr responden

Dalam rangka penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, saya membutuhkan data dan informasi terkait. Untuk itu saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr sebagai responden.

Data Responden

Berilah tanda silang (✓) sesuai dengan data diri anda :

Anda memiliki NPWP : Ya Tidak

Jenis Kelamin : L P

Usia : 21-30 th 31-40 th 41-50 th >50 th

Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA D3 S1 S2

Lainnya, mohon disebutkan

Jenis Pekerjaan : Wirausaha

Karyawan

Lainnya, mohon disebutkan

Seluruh jawaban dan informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan hanya digunakan untuk keperluan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terima kasih atas partisipasi anda.

(Ratna Nugraheni)

STIESIA Surabaya

Data Penelitian

Berilah tanda silang () pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban yang telah disediakan.

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Variabel X₁ Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengetahuan pajak bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara					
2.	Pengetahuan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan <i>self assessment</i> .					
3.	Adanya sistem self assesment akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.					
4.	Pengetahuan tentang cara pengisian SPT akan meningkatkan kepatuhan pajak					
5.	Pengetahuan tentang batas waktu pelaporan SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					

Variabel X₂ Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menyadari bahwa pajak harus dibayar karena merupakan kewajiban saya sebagai warga Negara					
2.	Saya menyadari pajak merupakan penerimaan terbesar kas Negara					
3.	Saya menyadari bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional					
4.	Saya menyadari dalam hal melaporkan pajak tepat pada waktunya					
5.	Saya menyadari ketidapatuhan membayar pajak dapat merugikan Negara					

Variabel X₃ Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi denda merupakan hal penting agar tercipta kedisiplinan dan kepatuhan perpajakan					
2.	Penerapan sanksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku					
3.	Sanksi yang diatur Undang-undang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu					
4.	Saya menyadari apabila keterlambatan membayar pajak dikenakan sanksi denda					
5.	Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan					

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga Negara yang baik.					
2.	Saya selalu berusaha mengisi formulir pajak dengan benar					
3.	Saya sudah dan terus menghitung pajak dengan benar					
4.	Saya selalu berusaha melapor SPT tepat waktu					
5.	Saya sudah dan terus patuh membayar denda administrasi jika melakukan pelanggaran					

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Penelitian

Responden	Pengetahuan					Total	Kesadaran					Total	Sanksi					Total	Kepatuhan					Total
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21
5	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
6	4	5	4	5	5	23	5	5	3	5	4	22	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	4	23
7	4	4	4	5	5	22	4	4	5	4	3	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
8	4	5	3	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
9	4	5	4	4	4	21	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
11	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19
12	5	5	4	4	4	22	4	4	3	5	4	20	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20
13	5	5	4	4	4	22	4	4	3	5	4	20	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20
14	4	4	5	5	5	23	5	5	4	5	5	24	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	25
15	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
16	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
17	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
18	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21
19	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
20	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	4	4	23	4	4	4	5	5	22	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
24	4	4	3	4	4	19	4	4	5	5	4	22	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20
25	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	4	21	4	4	5	4	4	21	4	4	4	5	4	21
26	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	4	21	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20
27	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
28	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	5	22	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	4	21
29	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	4	21	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	5	21	3	5	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
31	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21
32	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21
33	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
35	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
36	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	5	21	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
37	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
38	5	5	3	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	4	5	4	21
39	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
40	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
41	4	5	4	4	4	21	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
42	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	18
43	5	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	5	5	22	5	5	4	5	3	22	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	4	23
45	4	5	5	5	5	24	5	5	4	5	5	24	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	4	24
46	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	3	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
49	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	5	24
50	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	5	5	22	5	5	4	5	4	23	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	5	24
52	4	4	4	5	5	22	5	5	4	5	4	23	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	5	24
53	4	5	4	5	5	23	5	5	4	5	4	23	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	5	24
54	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	4	24	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	5	24
55	4	5	4	5	5	23	5	5	5	4	4	23	5	5	4	4	5	23	4	5	5	5	4	23
56	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
59	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
60	5	5	5	4	4	23	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
61	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	4	23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
62	5	5	4	4	4	23	4	4	5	5	5	23	4	4	5	5	4	22	5	4	4	3	5	21
63	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	3	19
64	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
65	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	5	25	4	5	5	3	5	22
66	5	4	3	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
67	5	5	4	4	4	22	4	4	5	4	4	21	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
68	5	4	4	5	5	23	5	5	4	4	4	22	5	5	4	5	5	24	4	5	5	5	5	24
69	5	5	4	5	5	24	5	5	4	5	4	23	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	5	24
70	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
71	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	5	22	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	4	21
72	3	5	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19	4	4	4	3	4	19
73	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
74	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	5	21	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
75	5	5	3	5	5	23	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
76	5	5</																						

Frequencies

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
PPP1	91	0	4,297	,483	3,00	5,00
PPP2	91	0	4,484	,502	4,00	5,00
PPP3	91	0	4,110	,458	3,00	5,00
PPP4	91	0	4,253	,437	4,00	5,00
PPP5	91	0	4,286	,454	4,00	5,00
Pengetahun dan Pemahamn Pajak	91	0	4,286	,285	3,80	5,00
KWP1	91	0	4,220	,442	3,00	5,00
KWP2	91	0	4,231	,424	4,00	5,00
KWP3	91	0	4,132	,499	3,00	5,00
KWP4	91	0	4,352	,480	4,00	5,00
KWP5	91	0	4,165	,478	3,00	5,00
Kesadaran Wajib Pajak	91	0	4,220	,297	3,80	5,00
SP1	91	0	4,231	,424	4,00	5,00
SP2	91	0	4,253	,437	4,00	5,00
SP3	91	0	4,341	,477	4,00	5,00
SP4	91	0	4,264	,468	3,00	5,00
SP5	91	0	4,220	,416	4,00	5,00
Sanksi Pajak	91	0	4,262	,340	3,80	5,00
KP1	91	0	4,132	,521	3,00	5,00
KP2	91	0	4,220	,416	4,00	5,00
KP3	91	0	4,220	,416	4,00	5,00
KP4	91	0	4,209	,548	3,00	5,00
KP5	91	0	4,165	,478	2,00	5,00
Kepatuhan Wajib Pajak	91	0	4,189	,356	3,60	5,00

PPP1

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	1	62	28	91
Percent	1,1	68,1	30,8	100,0
Valid Percent	1,1	68,1	30,8	100,0
Cumulative Percent	1,1	69,2	100,0	

PPP2

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	47	44	91
Percent	51,6	48,4	100,0
Valid Percent	51,6	48,4	100,0
Cumulative Percent	51,6	100,0	

PPP3

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	5	71	15	91
Percent	5,5	78,0	16,5	100,0
Valid Percent	5,5	78,0	16,5	100,0
Cumulative Percent	5,5	83,5	100,0	

PPP4

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	68	23	91
Percent	74,7	25,3	100,0
Valid Percent	74,7	25,3	100,0
Cumulative Percent	74,7	100,0	

PPP5

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	65	26	91
Percent	71,4	28,6	100,0
Valid Percent	71,4	28,6	100,0
Cumulative Percent	71,4	100,0	

KWP1

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	1	69	21	91
Percent	1,1	75,8	23,1	100,0
Valid Percent	1,1	75,8	23,1	100,0
Cumulative Percent	1,1	76,9	100,0	

KWP2

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	70	21	91
Percent	76,9	23,1	100,0
Valid Percent	76,9	23,1	100,0
Cumulative Percent	76,9	100,0	

KWP3

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	6	67	18	91
Percent	6,6	73,6	19,8	100,0
Valid Percent	6,6	73,6	19,8	100,0
Cumulative Percent	6,6	80,2	100,0	

KWP4

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	59	32	91
Percent	64,8	35,2	100,0
Valid Percent	64,8	35,2	100,0
Cumulative Percent	64,8	100,0	

KWP5

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	4	68	19	91
Percent	4,4	74,7	20,9	100,0
Valid Percent	4,4	74,7	20,9	100,0
Cumulative Percent	4,4	79,1	100,0	

SP1

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	70	21	91
Percent	76,9	23,1	100,0
Valid Percent	76,9	23,1	100,0
Cumulative Percent	76,9	100,0	

SP2

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	68	23	91
Percent	74,7	25,3	100,0
Valid Percent	74,7	25,3	100,0
Cumulative Percent	74,7	100,0	

SP3

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	60	31	91
Percent	65,9	34,1	100,0
Valid Percent	65,9	34,1	100,0
Cumulative Percent	65,9	100,0	

SP4

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	1	65	25	91
Percent	1,1	71,4	27,5	100,0
Valid Percent	1,1	71,4	27,5	100,0
Cumulative Percent	1,1	72,5	100,0	

SP5

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	71	20	91
Percent	78,0	22,0	100,0
Valid Percent	78,0	22,0	100,0
Cumulative Percent	78,0	100,0	

KP1

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	7	65	19	91
Percent	7,7	71,4	20,9	100,0
Valid Percent	7,7	71,4	20,9	100,0
Cumulative Percent	7,7	79,1	100,0	

KP2

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	71	20	91
Percent	78,0	22,0	100,0
Valid Percent	78,0	22,0	100,0
Cumulative Percent	78,0	100,0	

KP3

	Valid		
	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	71	20	91
Percent	78,0	22,0	100,0
Valid Percent	78,0	22,0	100,0
Cumulative Percent	78,0	100,0	

KP4

	Valid			
	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	6	60	25	91
Percent	6,6	65,9	27,5	100,0
Valid Percent	6,6	65,9	27,5	100,0
Cumulative Percent	6,6	72,5	100,0	

KP5

	Valid				
	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Frequency	1	1	71	18	91
Percent	1,1	1,1	78,0	19,8	100,0
Valid Percent	1,1	1,1	78,0	19,8	100,0
Cumulative Percent	1,1	2,2	80,2	100,0	

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	91	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,735	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP1	16,8791	1,374	,609	,725
KWP2	16,8681	1,405	,615	,759
KWP3	16,9670	1,810	,406	,719
KWP4	16,7473	1,413	,488	,629
KWP5	16,9341	1,684	,433	,657

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,0989	2,201	1,48365	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	91	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,754	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PPP1	17,1319	1,471	,527	,655
PPP2	16,9451	1,453	,645	,618
PPP3	17,3187	1,486	,595	,654
PPP4	17,1758	1,347	,481	,644
PPP5	17,1429	1,413	,438	,650

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,4286	2,025	1,42316	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	91	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,821	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	17,0769	1,761	,838	,720
SP2	17,0549	1,786	,775	,737
SP3	16,9670	1,899	,576	,798
SP4	17,0440	2,376	,700	,901
SP5	17,0879	1,814	,797	,734

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,3077	2,882	1,69766	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	91	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP1	16,8132	2,420	,491	,851
KP2	16,7253	2,046	,793	,699
KP3	16,7253	2,024	,816	,692
KP4	16,7363	1,996	,554	,768
KP5	16,7802	2,151	,560	,764

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,9451	3,164	1,77866	5

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahamn Pajak, Kesadaran Wajib Pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,880 ^a	,774	,766	,17217	1,835

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahamn Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,810	3	2,937	99,073	,000 ^b
	Residual	2,579	87	,030		
	Total	11,389	90			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahamn Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,109	,295		2,368	,017		
	Pengetahuan dan Pemahamn Pajak	,212	,110	,201	2,105	,029	,335	2,985
	Kesadaran Wajib Pajak	,454	,125	,379	2,648	,010	,241	4,144
	Sanksi Pajak	,547	,128	,522	3,288	,005	,176	5,698

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pengetahuan dan Pemahamn Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak
1	1	3,995	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,004	33,567	,74	,00	,02	,07
	3	,001	56,940	,05	,75	,32	,01
	4	,001	80,574	,21	,24	,65	,92

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,8334	4,9557	4,1890	,31287	91
Residual	-,46251	,45489	,00000	,16927	91
Std. Predicted Value	-1,137	2,450	,000	1,000	91
Std. Residual	-2,686	2,642	,000	,983	91

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nonparametric Correlations

Correlations

			Kesadar an Wajib Pajak	Pengetahun dan Pemahamn Pajak	Sanksi Pajak	Unstand ardized Residual
Spearman's rho	Kesadaran Wajib Pajak	Correlation Coefficient	1,000	,685**	,808**	,071
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,504
		N	91	91	91	91
	Pengetahun dan Pemahamn Pajak	Correlation Coefficient	,685**	1,000	,800**	,107
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,314
		N	91	91	91	91
	Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	,808**	,800**	1,000	,186
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,767
		N	91	91	91	91
	Unstandardiz ed Residual	Correlation Coefficient	,071	,107	,019	1,000
		Sig. (2-tailed)	,504	,314	,767	.
		N	91	91	91	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		91
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,16927475
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,126
	Negative	-,142
Kolmogorov-Smirnov Z		1,353
Asymp. Sig. (2-tailed)		,252

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Cek Plagiasi Bu Ratna 3

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	7%
2	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	2%
3	pajak.go.id Internet Source	1%
4	www.wartaekonomi.co.id Internet Source	1%
5	www.pajak.go.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	1%

10	vdocuments.mx Internet Source	1%
11	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%
12	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%
13	edukasi.pajak.go.id Internet Source	1%
14	docobook.com Internet Source	1%
15	www.cermati.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 100 words

